

ABSTRAK

Nova Agung Alan Maulana, 19382041147. **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Beras Dengan Sistem Rugi (Studi Kasus di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)**. Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Ah. Kusairi, M.HI

Kata kunci: Jual Beli, System Rugi, Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini berlatar belakang pada kebiasaan masyarakat desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep yang menjalani praktik jual beli beras dengan sistem rugi. perekonomian masyarakat yang terbilang sangat rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Kemudian masyarakat berinisiatif untuk membeli beras kepada agen penjual beras dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Hal ini terjadi karena pembelian tersebut dilakukan dengan cara meminjam atau berhutang sejumlah 4 sampai 6 karung beras dengan jangka waktu tertentu yang kemudian dijual lagi dengan harga rugi. Hutang ini telah disepakati akan dibayar diakhir sesuai dengan waktu yang telah disepakati ketika semua beras yang dipinjam ini telah laku terjual.

Dalam penelitian ini terdapat fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana praktik jual beli beras dengan sistem rugi di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep? 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli beras dengan sistem rugi di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten?. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*Case Study*). Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur, observasi non partisipan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) praktik jual beli beras dengan system rugi diawali dengan masyarakat yang terdesak kebutuhan berhutang beberapa karung beras kepada agen untuk dijual lagi dan mendapatkan uang. Mereka sudah menyepakati harga dan telah mendapatkan nota dari agen. Kemudian masyarakat menjualnya dengan harga dibawah harga pasar karena agar lebih cepat untuk mendapat uang. 2) Tinjauan hukum ekonomi Syariah tentang praktik jual beli dengan sistem rugi boleh (dibenarkan) jika terdesak kebutuhan. Namun perlu diperhatikan lagi tata cara transaksi jual beli yang benar sehingga tidak ada unsur-unsur yang menyalahi syariat agama seperti *gharar* dan *riba*.